

**STRATEGI FUNDRAISING BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S. Sos.)

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:

Camellia Mahdalena

1701036127

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024)
7506405 Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email:
fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

(MD)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : CAMELLIA MAHDALENA

NIM : 1701036127

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Semarang

Dengan ini kami setuju, dan mohon untuk diujikan. Demikian, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2020

Pembimbing,



DEDY SUSANTO, S.Sos.I, M.S.I

NIP: 198105142007102008

PENGESAHAN SKRIPSI
STRATEGI FUNDRAISING BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh:

Camellia Mahdalena

1701036127

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 30 Desember 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dr. Safrodin, M.Ag
NIP. 19751203 200312 1 002

Sekretaris/Penguji II



Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19810514 200710 2 008

Penguji III



Drs. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP. 19690501 199403 1 001

Penguji IV



Drs. Kasmuri, M.Ag
NIP. 19660822199403 1 003

Mengetahui
Pembimbing



Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19810514 200710 2 008

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 30 Desember 2020



Dr. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Desember 2020

Penulis,



Camellia Mahdalena

NIM. 1701036127

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang terang benderang serta diridloi oleh Allah SWT.

Skripsi yang berjudul: **Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Penulis tidak mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah Allah kirimkan. Maka, Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tinggiya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag dan Wakil Dekan serta staf yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa.
3. Dra. Siti Prihatiningtyas, M Pd dan Dedy Susanto, S. Sos. I., M.S.I selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa.
4. Dedy Susanto, S. Sos. I., M.S.I selaku pembimbing serta wali dosen, terima kasih atas koreksi, arahan, masukan, kritik dan saran selama Penulis melaksanakan proses bimbingan.
5. Para dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses perkuliahan.

6. Dewan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk melakukan penelitian.
7. Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Sukirno Ajie Saputra dan Ibu Wahyuni yang telah berkorban segenap jiwa dan raga demi melihat Penulis berjuang menggapai cita-cita.
8. Keluarga besar Penulis yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk Penulis.
9. Gus Su'udud Tashdiq dan Ibu Hidayah selaku pengasuh PMPI (Pesantren Mahasiswa Pemuda Islam) Semarang, terima kasih atas segalanya.
10. Keluarga besar PMPI (Pesantren Mahasiswa Pemuda Islam) Semarang yang telah membimbing dan menyadarkan Penulis untuk memiliki pribadi yang lebih baik.
11. Mentor PMPI (Pesantren Mahasiswa Pemuda Islam) Semarang yang selama ini telah memberikan arahan untuk kami supaya menjadi lebih baik.
12. Keluarga besar kelas Manajemen dakwah-C angkatan 2017.
13. Keluarga besar PPL Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
14. Keluarga besar KKN DR 75.
15. Keluarga besar IMAGIRI (Ikatan Mahasiswa Wonogiri) Walisongo Semarang yang selalu memberi semangat Penulis dalam proses penyusunan skripsi.
16. Semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk senantiasa optimis meraih cita-cita dan berjuang meraih kesuksesan.

Semarang, 2 Desember 2020

Penulis,



Camellia Mahdalena

1701036127

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis dalam mewujudkan cita-cita. Teruntuk kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Sukirno Ajie Saputra dan Ibu Wahyuni yang telah bekerja keras baik melalui doa maupun usaha untuk membantu Penulis mewujudkan cita-cita. Kemudian untuk keluarga besar Penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung Penulis sehingga Penulis mampu mencapai titik ini.

Selain itu, Penulis ingin mempersembahkan Skripsi ini kepada Pengasuh PMPI yaitu Gus Su'udud Tashdiq dan Ibu Hidayah yang telah membantu Penulis dalam segala hal. Semoga kebaikan Panjenengan dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik. Kemudian, Penulis persembahkan skripsi ini kepada mentor, guru dan dosen yang telah lelah memberikan sumbangsih ilmunya kepada Penulis. Serta, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada UIN Walisongo Semarang dan kepada teman-teman seperjuangan yang sedang berusaha mencapai kesuksesan.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilallah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS At Taubah ayat 103)

ABSTRAK

Camellia Mahdalena. 1701036127. Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Begitu juga dengan kabupaten Semarang. Meskipun tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut cukup baik, tetapi terdapat juga beberapa masyarakat yang kurang mampu. Sehingga perlu adanya pemerataan perekonomian untuk mengurangi adanya kesenjangan.

Potensi zakat di daerah Kabupaten Semarang tergolong tinggi. Sebab, letak kabupaten Semarang yang strategis. Sehingga membuat Kabupaten Semarang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Meskipun demikian, adapun orang yang berzakat maupun berinfaq belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Semarang. Terutama masyarakat kalangan menengah ke atas. Potensi zakat tersebut apabila dapat dikelola sebagaimana mestinya, tentu dapat meringankan keluarga lain yang berperekonomian menengah kebawah dan menghilangkan kesenjangan antar masyarakat. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu: fundraising melalui UPZIS, Layanan Muzakki, dan Sosialisasi. Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Semarang dalam melakukan kegiatan fundraising relevan dengan teori-teori fundraising. Meskipun demikian BAZNAS kabupaten Semarang belum menjangkau seluruh kalangan menengah keatas untuk memberikan dana dalam bentuk moril maupun materil, terutama perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Semarang. Sehingga pemerolehan dana BAZNAS Kabupaten Semarang belum terkumpul secara maksimal. Pemerolehan dana terbesar saat ini yaitu dari pemotongan gaji secara langsung dari golongan ASN.

Kata Kunci: Strategi, Fundraising, Zakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Uji Keabsahan Data	8
5. Teknik Analisis Data	9
6. Sistematika Penulisan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Strategi Fundraising	12
1. Pengertian Strategi Fundraising	12
2. Ruang Lingkup Strategi Fundraising	13
3. Metode Fundraising	14
4. Prinsip Dasar Strategi Fundraising	16
B. Zakat	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Macam-Macam Zakat	19

4. Penerima Zakat	23
C. Fundraising Zakat	28
1. Pengertian Fundraising Zakat	28
2. Tujuan Fundraising Zakat	28
D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	30
E. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang	30
BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional	32
B. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Semarang.....	35
C. Semangat Pengelola BAZNAS Kabupaten Semarang	35
D. Struktur Organisasi BAZNAS	36
E. Tugas Pokok dan Fungsi	37
F. Ruang Lingkup Bidang Pengumpulan Zakat	37
G. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan BAZNAS Kabupaten Semarang	37
H. Pendistribusian Dana BAZNAS Kabupaten Semarang	38
I. Program Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Semarang	42
J. Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang	43
BAB IV : ANALISIS	
A. Analisis Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang	55
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jalur Koordinasi BAZNAS Kabupaten Semarang	34
Gambar 2. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang	36
Gambar 3. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang Melalui Facebook.....	51
Gambar 4. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang Melalui Instagram	51
Gambar 5. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang Melalui twitte	52
Gambar 6. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang Melalui Web	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2019: 17). Kabupaten Semarang dikatakan sebagai daerah penyangga atau *hinterland* dari Kota Semarang. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri. Secara geografis cukup strategis yakni di Segitiga Emas Joglosemar (Yogyakarta, Solo, dan Semarang). Sehingga membuat Kabupaten Semarang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik.

Berbicara kesejahteraan rakyat tidak akan terlepas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Begitu juga dengan kabupaten Semarang. Meskipun tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut cukup baik, tetapi terdapat juga beberapa masyarakat yang kurang mampu. Sehingga perlu adanya pemerataan perekonomian untuk mengurangi adanya kesenjangan.

Setiap umat Islam tentu mengenal kata zakat. Zakat merupakan salah satu alat stabilitas atau penyeimbang perekonomian umat. Sebagaimana zakat fitrah yang biasa dilakukan oleh umat Islam sebelum melaksanakan hari raya 'idul fitri. Umat Islam juga dikenai zakat lainnya, seperti zakat mal, zakat profesi, dan lain sebagainya. Lebih dari cukup apabila dana-dana ini dapat terserap secara maksimal. Sehingga, dapat digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat Kabupaten Semarang.

Salah satu lembaga zakat yang telah lama berdiri di Kabupaten Semarang yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Tepatnya pada hari Selasa, 1 November 1988. Lembaga tersebut didirikan guna menyeimbangkan perekonomian masyarakat Kabupaten Semarang (BAZNAS Kabupaten Semarang, 2017: 1). Secara institusi BAZNAS dibangun bukan hanya oleh masyarakat, tapi campur tangan pemerintah melalui undang-undang, dibentuk

bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada Kabupaten Semarang juga terdapat lembaga BAZNAS sebagaimana daerah-daerah lainnya guna mengelola dana zakat di daerah setempat.

Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh web resmi kantor kementerian agama kabupaten semarang pada tanggal 7 februari 2020. Bahwa untuk tahun 2019, laporan keuangan BAZNAS Kab. Semarang meraih predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Predikat WTP diperoleh dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dan diaudit menggunakan norma pemeriksaan akuntansi zakat oleh kantor akuntan publik Sodikin dan Harijanto Semarang. BAZNAS Kab.Semarang juga diaudit syari'ah oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menilai kelayakan teknis atas program kerja yang dilaksanakan.

Potensi zakat di daerah Kabupaten Semarang tergolong tinggi. Sebab, letak kabupaten Semarang yang strategis. Sehingga membuat Kabupaten Semarang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan Kota Semarang tingkat kesejahteraannya tentu berbeda. Seperti pada umumnya tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan perkotaan lebih baik dari pada lingkup Kabupaten. Sebab, berbagai perbedaan baik taraf hidup maupun dari sisi mata pencaharian.

Namun, pada tahun 2017 Pemerolehan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) BAZNAS Kota Semarang yang dirilis pada laman web resmi www.baznas.semarangkota.go.id yaitu pada tahun 2017 memperoleh 3 miliar . Sedangkan BAZNAS kabupaten Semarang menurut staf pendataan dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2017 terbilang sama yaitu 3 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang pernah memperoleh dana ZIS yang sama dengan latar belakang taraf hidup yang berbeda. (diakses pada tanggal 03 Januari 2021)

Pemerolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang setiap tahunnya mengalami peningkatan Berikut perolehan dana zakat dan infak BAZNAS Kabupaten Semarang berdasarkan pernyataan dari bendahara BAZNAS. Tahun 2017, zakat: 1.054.228.413, infak: 1.981.086.728. Tahun 2018, zakat:

1.312.495.268, infak: 1.988.984.367. Tahun 2019, zakat: 1.418.474.880, infak: 2.316.035.499 (Asrofik, wawancara, 17 Februari 2020). Data tersebut membuktikan bahwa setiap tahunnya pemerolehan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang mengalami peningkatan.

Meskipun demikian, pemerolehan tersebut mayoritas dari pemotongan gaji ASN (aparatur sipil negara). Adapun orang yang berzakat maupun berinfaq belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Semarang. Terutama masyarakat kalangan menengah ke atas. Potensi zakat tersebut apabila dapat dikelola sebagaimana mestinya, tentu dapat meringankan keluarga lain yang berpekeronomian menengah kebawah dan menghilangkan kesenjangan antar masyarakat. Sehingga, perlu adanya strategi dalam kegiatan fundraising guna mengatasi permasalahan yang ada di BAZNAS Kabupaten Semarang.

Fundraising sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan. Kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga atau organisasi guna mencapai tujuan.

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian ini yaitu mengulas tentang bagaimana “**Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dia atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu Bagaimana strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi fundrasing BAZNAS Kabupaten Semarang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah khazanah pengetahuan terkait fundraising zakat khususnya mahasiswa prodi manajemen dakwah
2. Menjadi inspirasi dalam menggalang dana bagi lembaga zakat, baik BAZNAS Kabupaten Semarang maupun lembaga zakat lainnya

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa skripsi, tesis, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang menjelaskan tentang strategi fundrising BAZNAS di Kabupaten Semarang. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan strategi fundrising maupun penelitian di BAZNAS Kabupaten Semarang.

Pertama, “Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta” yang ditulis oleh Riris Listyaningrum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Riris menjelaskan bahwa Yaketunis sebagai lembaga sosial yang khusus memberikan pelayanan kepada tunanetra. Dalam upaya fundraising (menghimpun dana) lembaga, Yaketunis tidak melaksanakan langkah-langkah fundraising modern, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh lembaga sosial pada umumnya.

Ada pun perbedaan karya ilmiah ini dengan skripsi yang penulis buat yaitu pada penerapan strategi fundraisingnya. Strategi fundrising yang dilakukan lembaga Yaketunisa tidak melaksanakan langkah-langkah fundraising modern atau tidak melakukan upaya khusus. Sedangkan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam pemerolehan dananya terdapat beberapa strategi yang diterapkan.

Kedua, “Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat” yang ditulis oleh Muhammad Anggi Syahrullah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 M. Anggi menjelaskan terkait Implementasi Strategi fundraising BAZNAS pusat dalam mengupayakan peningkatan kepercayaan muzakki.

Adapun persamaan dari materi penulis yaitu sama-sama meneliti strategi fundraising. Sedangkan perbedaannya yaitu Inti dari pembahasan skripsi Anggi menjelaskan bahwa strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat dalam mengupayakan peningkatan kepercayaan muzakki. Sedangkan inti dari pembahasan penulis yaitu membahas terkait strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAZ Kabupaten Semarang.

Ketiga, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo” ditulis oleh Atik Abidah mahasiswa STAIN Ponorogo. Atik menjelaskan bahwa LAZ Nasional mampu mengumpulkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan LAZ Lokal. Semua itu dipengaruhi oleh Brand Image lembaga yang bagus, yang memang secara tidak langsung mempengaruhi, sedikit banyaknya dana/daya yang dikumpulkan, amil profesional, sistem manajemen yang bagus.

Adapun persamaan dari materi yang akan dibahas penulis yaitu sama-sama membahas tentang strategi fundraising. Sedangkan perbedaannya yaitu pada variable penelitian serta objek penelitiannya. Atik Abidah meneliti terkait Analisis Strategi Fundrising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penulis membahas tentang strategi fundrising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.

Keempat, “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang” ditulis oleh Mahfudz Irfan Firdaus mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Mahfudz meneliti terkait implementasi asas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat

Nasional Kabupaten Semarang serta tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanannya.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya. Keduanya sama-sama meneliti Baznas kabupaten Semarang. Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis berfokus pada strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Semarang sedangkan Mahfudz berfokus pada implementasi asas pengelolaan zakat serta tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan BAZNAS kabupaten Semarang.

Kelima, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di Baznas Kab. Semarang)”, ditulis oleh Ahmad Yafie Aulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Ahmad meneliti terkait pengelolaan zakat produktif BAZNAS kabupaten Semarang sebagai upaya meningkatkan pendapatan mustahik.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya. Keduanya sama-sama meneliti Baznas kabupaten Semarang. Adapun perbedaannya yaitu penelitian penulis berfokus pada strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Semarang sedangkan Ahmad meneliti terkait sistem pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Semarang serta sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang ditinjau dari analisis POAC.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek kajian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (*field research*) yang bertumpu pada keadaan atau gejala-gejala atau kasus tertentu yang ada dalam masyarakat (Hadi, 1987:10).

2. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian (Maleong, 2004: 3).

Dengan demikian, tidak semua informasi adalah data penelitian. Sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data-data tersebut diperoleh (Arikunto, 2002: 107) Ada dua sumber data yang populer sebagai sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tema pembahasan dan permasalahan yang berkaitan dengan strategi fundrasing BAZNAS Kabupaten Semarang:

a. Sumber Primer

Sumber data yang utama disebut sumber data primer. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama (Rianse, 2012:212). Data primer dalam penelitian skripsi ini berupa hasil wawancara dengan beberapa staf BAZNAS Kabupaten Semarang, donator dan mustahiq BAZNAS Kabupaten Semarang.

b. Sumber Sekunder

Sumber data pendukung atau tambahan disebut sumber data sekunder. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder. Sumber sekunder adalah semua yang berkaitan dengan hukum yang tidak merupakan dokumen resmi (Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini, yang menjadi sumber sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan strategi fundrasing, serta jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Mengingat jenis penelitian ini lapangan, maka dalam pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang sering digunakan peneliti kualitatif lapangan untuk mengumpulkan data. Sebab, di dalam wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi yang beraneka ragam dari para responden berdasarkan situasi dan kondisi (Sarosa, 2012:45). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas atau tak terstruktur. Peneliti bertanya secara mengalir dan responden juga akan mengemukakan pendapat secara bebas, yang bertujuan untuk

mendapatkan informasi secara detail. Akan tetapi, tetap ada pengontrolan dalam fokus pada permasalahan yang diteliti. Wawancara ini akan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu hanya mengambil beberapa mustahiq yang telah memperoleh dana dari BAZNAS Kabupaten Semarang

b. Dokumentasi

Menurut Surachmad, metode pengumpulan data secara dokumentasi adalah cara seseorang menyelidiki yang ditunjukkan dengan penguraian dan penjelasan terdahulu melalui dokumen (Surachmad, 1990:69).

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra seperti telinga, mata, hidung, kulit dan mulut. (Bungin, 2007: 118). Menurut Sutrisno Hadi (1986) yang dikutip dalam buku (Sugiyono, 2017: 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terlindung dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan.

Metode ini dilakukan untuk mengamati fasilitas atau sarana serta mengamati proses pelaksanaan fundraisig yang dilakukan oleh BAZNAS.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Maleong, 2004: 330). Denzim (dalam Maleong, 2004: 330), membedakan empat macam triangulasi diantaranya triangulasi sumber, metode, pemeriksaan dan teori. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi metode artinya membandingkan dan

mengecek hasil dari wawancara dan observasi untuk melihat temuan yang sama, jika kesimpulan dari masing-masing metode sama maka validitas ditegakkan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya yang diperoleh secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan bisa menginformasikan kepada orang lain tentang hasil temuannya tersebut (Sugiyono, 2013: 244).

Pada penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Pada analisis ini, data yang tepat untuk digunakan adalah data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan mencari keterangan dari para pihak yang terkait skripsi ini. Sebagaimana dikatakan Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, di antaranya: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Matthew, 1992:16).

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo jika diperlukan) (Matthew, 1992:16). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Matthew, 1992:16).

Penerapan pada skripsi ini dimulai dari mengumpulkan keterangan tentang strategi fundrising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten

Semarang serta dokumen terkait. Kemudian, dianalisis hingga menjadi bentuk yang padu.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan pengolahan data adalah penyajian data. Dalam penyajian data perlu pembatasan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Matthew, 1992:17).

Sebagaimana diungkapkan oleh Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid (Matthew, 1992:18).

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan, reduksi, dan penyajian data. Namun, masih dalam bentuk terbuka, skeptis, dan belum jelas. Kemudian, meningkat menjadi lebih rinci dan mencapai kesimpulan yang final (Matthew, 1992:19).

Dalam skripsi ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada, kemudian disajikan secara komprehensif, sehingga mendapatkan hasil akhir yang sempurna.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas V bab yang terangkum dalam sistematika pembahasan. Dalam rangka mempermudah penyajian ini, setiap bab memiliki hubungan dengan bab lain yang merupakan pembahasan utuh. Karena itu, sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang mengenai penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang kerangka konseptual atau perspektif teori yang digunakan dalam kajian ini. Di dalamnya memuat tentang pengertian strategi fundraising, metode fundraising, pengertian fundraising zakat, tujuan

fundraising zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, dan golongan penerima zakat.

Bab III, berisi tentang Gambaran umum tentang BAZNAS Kabupaten Semarang terdiri dari profil yang meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, serta struktur organisasi, dan sistem fundrisingnya. Serta program dan langkah strategis fundrising BAZNAS Kabupaten Semarang.

Bab IV, Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis hasil penelitian pada BAZNAS Kabupaten Semarang, serta mekanisme strategi fundrising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang.

Bab V, merupakan bab terakhir dalam kajian skripsi ini. Bab terakhir ini merupakan bagian reflektif dari awal sampai akhir dalam penelitian yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Strategi Fundraisings

1. Pengertian Strategi Fundraisings

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:1092), strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Adapun fundraising merupakan paduan dari kata *fund* dan *raising*. Fund berarti dana, sedangkan *raising* berasal dari kata *rise* yang berarti mengumpulkan, (Salim, 1982:687). Sedangkan Suparman memaknai fundraising yaitu suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum, (Choliq, 2015:12). Sedangkan menurut Michael Norton mendefinisikan strategi fundraising sebagai rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mewujudkan tujuan penggalangan dana tertentu, (Yusuf, 2018:20).

Berdasarkan pernyataan di atas strategi fundraising adalah rencana yang cermat untuk menggalang atau menggali dana dalam rangka melakukan suatu kegiatan. (Choliq, 2015:12), Perlu adanya penegasan bahwa fundraising merupakan upaya menghimpun dana baik material maupun non material dari masyarakat. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kesehatan, serta pendidikan di kalangan masyarakat setempat.

Fund (dana) sendiri ada berbagai macam, dalam Kamus Ekonomi, Uang dan Bank (Sudarsono, 2007: 130) disebutkan bahwa ada berbagai jenis dana, dua diantaranya yang terpenting adalah *general fund* dan *working capital fund*. *General fund* (dana umum) adalah istilah yang biasa digunakan dalam ekonomi pemerintahan, yaitu sejumlah dana yang disediakan untuk membiayai secara umum seluruh kegiatan fungsi-fungsi dari suatu organisasi pemerintahan (Sudarsono, 2007: 133). *Working capital fund* (modal kerja) berarti: (1) keseluruhan jumlah aktifa lancar, dengan demikian modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal

kerja bruto atau *gross working capital*, (2) sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan (organisasi) tanpa mengganggu likuiditasnya, yang merupakan kelebihan aktiva lancar, disebut modal kerja neto atau *neto working capital*, (3) dana yang digunakan selama periode tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan “*current income*” (lawannya “*future income*”) yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan (organisasi) tersebut (Sudarsono, 2007: 255). Macam dana apa yang akan digalang tergantung dari kebutuhan organisasi yang bersangkutan (Cholih, 2015:13).

2. Ruang Lingkup Strategi Fundraising

Fundraising memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari pengertian sebelumnya. Fundraising tidak hanya mengumpulkan dana semata. Namun, juga mengumpulkan segala bentuk kepedulian dan partisipasi yang diberikan masyarakat kepada organisasi atau lembaga. Baik berbentuk dana dan segala macam benda serta fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kesesuaian lembaga. Misalnya ketika suatu organisasi memerlukan alat transportasi untuk operasional suatu kegiatan. Kemudian ada anggota masyarakat yang memberikan motor kepada lembaga tersebut sebagai sarana transportasi (Cholih, 2015:14).

Penjelasan yang sama disampaikan pula oleh Suparman, bahwa fundraising tidak hanya identik dengan uang semata. Ruang lingkungnya begitu luas dan mendalam. Pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga (organisasi). Oleh karenanya tidak mudah untuk memahami ruang lingkup fundraising. Guna memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada fundraising tersebut. Adapun substansi dasar dari pada fundraising dapat diringkas menjadi tiga hal penting, yaitu: motivasi, program dan metode (Cholih, 2015:14).

Motivasi yaitu serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong donator untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, harus terus melakukan edukasi,

sosialisasi, promosi dan transfer informasi. Sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon donator untuk melakukan kegiatan donasi atau yang berhubungan dengan pengelolaan dana.

Program, yaitu kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi organisasi penggalangan dana yang jelas. Sehingga masyarakat yang mampu, dapat tergerak untuk melakukan kegiatan donasi atau yang terkait dengan pemberian dana.

Metode fundraising, yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, dan manfaat lebih bagi masyarakat.

3. Metode Fundraising

Banyak metode yang dapat dilakukan dalam kegiatan fundraising suatu lembaga/organisasi (Choliq, 2015:15), Suparman menyebutkan bahwa yang dimaksud metode fundraising adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Hal tersebut yang membedakan penggunaan metode fundraising antar lembaga maupun antar organisasi. Terdapat dua metode yang dapat dilakukan dalam kegiatan fundraising, yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

a. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)

Metode fundraising langsung yaitu metode fundraising menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Bentuk fundraising ini berupa proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki yang dapat seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki berkeinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga. Maka, dapat dilakukan dengan mudah, karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai

contoh dari metode ini adalah: *Direct Advertising*, *Direct Mail*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode fundraising yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa melibatkan pengarahan untuk transaksi donasi secara langsung. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*, *advertorial*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

Pada umumnya suatu lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung maupun tidak langsung). Sebab, keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Perlu dipahami bahwa dalam fundarising, pemberian masyarakat tidak harus berupa benda tetapi juga fasilitas organisasi atau lembaga dan lain-lain. Misalnya ketika mengadakan Road Show Zakat di berbagai daerah, sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional memanfaatkan sebuah ruang hotel berbintang dan cukup megah di suatu Ibukota Provinsi, tanpa harus mengeluarkan dan untuk membayar uang sewa tempat. Pemberian ijin penggunaan tempat tanpa ada pungutan biaya dari pemilik hotel. Hal tersebut termasuk dalam rangkaian fundraising (Choliq, 2015:16).

4. Prinsip Dasar Strategi Fundrasing

Norton (2002) mengemukakan bahwa beberapa prinsip dasar strategi fundraising yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Harus meminta. Beberapa penggalang dana tidak memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh dana dan sering melupakan bahwa perlu ada himbauan untuk berbuat sesuatu. Penggalangan dana yang efektif harus meminta dengan jelas apa yang harus diberikan oleh donator atau calon donator, setelah memperhitungkan kemampuan dan kemauan donator itu untuk berdonasi.
- b. Pendekatan Pribadi. Semakin dekat seseorang dengan organisasi, semakin efektif upaya organisasi dalam penggalangan dana. Dua hal yang perlu dipertimbangkan: 1) mengadakan pertemuan di lokasi kegiatan. Sehingga para calon donatur bisa bertemu langsung dengan penerima manfaat, 2) permintaan sumbangan dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya pernah melakukan atau dari seseorang terpendang
- c. Memahami sudut pandang donor. Dalam diri donor mungkin timbul berbagai perasaan dan pikiran ketika dia memutuskan untuk memberi sumbangan. Bila donor mendukung kegiatan anda, berarti dia juga mendukung bidang yang menjadi fokus minatnya. Dia berbuat sesuatu karena menurutnya hal tersebut harus dilakukan dan berarti dia benar-benar ingin melakukannya.
- d. Menggalang dana berarti berhubungan dengan orang. Orang tidak memberikan sumbangan pada organisasi maupun sesuatu yang abstrak. Orang memberi sumbangan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu guna mewujudkan dunia yang lebih baik.
- e. Menggalang dana berarti menjual. Menggalang dana bukan sekedar meminta uang, tetapi lebih dari itu. Yaitu menjual ide bahwa donor dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat. Menggalang dana juga lebih banyak menjual dari pada bercerita. Menggalang dana adalah meyakinkan orang agar mau menyumbang, dan menunjukkan

alasan-alasan mengapa kegiatan bersangkutan penting. Karena itu keberhasilannya tergantung pada kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu guna membantu maupun mendukung kegiatan yang ditawarkan.

- f. Kepercayaan dan hubungan masyarakat. Orang lebih suka memberi sumbangan kepada organisasi dan kegiatan yang sudah mereka kenal. Hal ini berarti reputasi dan hubungan masyarakat yang baik sangat penting. Menyiarkan berita mengenai kegiatan-kegiatan organisasi, menyebarkan komentar bermutu mengenai kegiatan-kegiatan organisasi, membuat orang menyadari arti penting dari organisasi melakukan kegiatan-kegiatan berguna dan membuahkan hasil. Semua hal tersebut memudahkan orang lain untuk mendukungnya.
- g. Donatur tidak tahu harus memberi. Donatur tidak tahu harus memberi berapa besar jumlah yang harus didonasikan. Pada umumnya mereka tidak ingin memberikan terlalu besar dan juga terlalu sedikit.
- h. Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur. Donatur menjadi lebih hangat kepada organisasi dan ada kemungkinan akan mau memberikan sumbangan lagi dimasa depan.
- i. Keterlibatan dan kesungguhan untuk jangka panjang. Diperlukan orang yang memberi sumbangan secara teratur dan dalam jumlah cukup besar. Semua upaya perlu dilakukan untuk mencari donatur dan meyakinkan. Sehingga mau memberi dalam jangka waktu yang panjang. Ada kemungkinan donatur meminta teman-temannya untuk ikut menyumbang.
- j. Tanggung jawab dan melapor. Walaupun tidak harus, sebaiknya tetap memberikan laporan kepada donatur. Guna menunjukkan bahwa dana sumbangannya telah digunakan dengan efektif. Ada dua tanggung jawab yang harus diperhatikan ketika menerima dana dari seseorang, yaitu:

- 1) Memastikan uang itu dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Memastikan uang itu dibelanjakan dengan sebaik-baiknya dan benar-benar mencapai hasil yang nyata.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya, menurut ketentuan syariat Islam, (Sari, 2006: 10)

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ajaran Islam yang berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Seluruh harta kekayaan yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah yang mempunyai fungsi sosial. Sehingga setiap orang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hadid ayat 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar” (Kementrian Agama RI, 2014: 538)

Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana perintah Allah untuk mengambil harta seseorang guna menyucikan harta mereka yang tercantum dalam QS At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilallah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Kementrian Agama RI, 2014: 203)

Berdasarkan dalil-dalil diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa status zakat merupakan ibadah wajib dalam ajaran Islam yang mutlak dilakukan oleh umat Islam. Hal tersebut juga tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB I pasal 1 ayat 2: "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Macam-Macam zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat harta atau zakat maal (Sari, 2006:21)

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan seorang muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lain sebagainya. Sehingga manusia tersebut menyimpang dari fitrahnya. Zakat fitrah dikeluarkan berupa bahan makanan pokok seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung gaplek, dan lain sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan seusai bulan Ramadhan sebelum shalat *'id*. Melewatkan membayar zakat fitrah sampai selesai shalat *id* hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya. Sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat *id* maka pemberiannya bukan termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah.

b. Zakat *maal*

Zakat *maal* ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat disebut dengan *maal* apabila memenuhi dua syarat berikut:

- 1) Dapat dimiliki/ disimpan/dihimpun/dikuasai,
- 2) Dapat diambil manfaatnya, misalnya, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

Sari (2006:24) Jenis-jenis harta *maal* yang wajib dizakati pada umumnya ialah harta kekayaannya digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Emas, perak dan uang (simpanan)

Nishab zakat emas adalah 20 dinar, yaitu setara dengan 85 gram emas murni. Sedangkan nishab zakat perak adalah 200 dirham, yaitu setara dengan 672 gram perak. Haul dari emas dan perak yaitu satu tahun kepemilikan. Selaras dengan hadits Rasulullah yang menyatakan “Apabila kamu telah memiliki 200 dirham perak dan telah mengalami haul, maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak mempunyai kewajiban apa-apa (maksudnya mengenai emas) sehingga kamu telah memiliki 20 dinar dan telah mengalami haul maka zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar. Jika lebih maka diperhitungkanlah seperti itu”. HR. Abu Daud dan Ali bin Abi Thalib.

Segala macam simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori penyimpanan emas dan perak. Sehingga penetapan nishab dan besaran zakatnya sesuai ketentuan zakat pada emas dan perak berdasarkan jumlah akumulasinya.

- 2) Barang yang diperdagangkan/ harta perniagaan

Sebagai landasan hukum zakat dagang yaitu firman Allah QS. Al baqaroh/2:267. Imam Thabrani menafsirkan ayat tersebut

dengan zakat usaha/dagang. Demikian juga pendapat Hasan dan Mujahid, Imam Jarkasi dalam kitab Ahkam Al Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan kalimat: sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, adalah hasil perdagangan. Adapun nisab nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nilai 93,6 gr emas. Menurut Yusuf Qardhawi 85 gr. Dan zakatnya sebesar 2,5% (1/40 kali harta kekayaan). Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang.

3) Hasil pertanian

Dasar hukum zakat pertanian yaitu QS. Al An'am/6:141. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat "tunaikanlah haknya" oleh ulama' ditafsirkan (at thabrani) dan ulama' lainnya, bahwa pengertian hak adalah zakat. Sebagai landasan kedua adalah sabda Rasulullah, "Yang diairi oleh air hujan mata air atau air tanah, zakatnya 10% sedangkan yang pengairannya dengan penyiraman, zakatnya 5%. (HR. Jama'ah kecuali muslim). "Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10% sedangkan yang diairi dengan pengairannya/ irigasi, zakatnya 5%. (HR. Ahmad, Wanasai, dan Abu Daud). Sebagai landasan ketiga adalah ijma' yaitu kesepakatan ulama untuk menetapkan zakat pertanian sebesar 10% atau 5%.

Hasil pertanian yang wajib dizakati. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bahwa jenis tanaman yang wajib dizakati adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu, tidak dikenakan zakat. Oleh Imam Syafi'i dikatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya. Besar zakat tanaman hasil pertanian yaitu antara 10% bila tidak memerlukan biaya yang besar dan 5% bila memerlukan biaya yang besar

4) Hasil Peternakan

Pertama, zakat sapi/ kerbau. Berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Masyruq, yaitu Nabi

memerintah Mu'ad supaya setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun dan diatur sebagai berikut.

Kedua, zakat kambing/ domba. Zakat kambing, wajib berdasarkan hadis dan ijma' dalam hadis disebutkan yang artinya: Zakat kambing, bila mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing. HR Bukhari.

Ketiga, zakat kuda. Kuda yang sengaja dikembang biakkan perlu dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat Abu Hanifah nisabnya 5 ekor kuda. Setiap ekor zakatnya 1 dinar.

5) Hasil tambang dan barang temuan

Menurut istilah *syara'* adalah benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi. Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang tersebut diolah tanpa harus menunggu haul atau satu tahun kepemilikan, setelah mencapai nishab. Nishab pada barang tambang sama dengan emas (85 gram) dan perak (672 gram), sedangkan kadarnya pun sama, yaitu 2,5 %. Nishab harta temuan tidak terbatas, wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%) (Sari, 2006:33).

6) Lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian kuis berhadiah)

Sari (2006:34), menyatakan bahwa zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan *qiyas* atau kemiripan, terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nishabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nishabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas.

Zakat obligasi. Meskipun jual beli obligasi diharamkan karena ada unsur riba. Namun, pemiliknya berkewajiban

membayar zakat dari total nominal obligasi yang dimiliki. Penaksirannya, dengan cara menggabungkan kekayaan-kekayaan yang lain kemudian diperhitungkan nishab dan haul, kemudian membayar 2,5% jumlah semuanya tanpa bunga.

Zakat undian berhadiah. Berdasarkan *ijtihad* ulama kontemporer, jika suatu hadiah mencapai nishab, yaitu setara 85 gram emas, maka kewajiban atas hadiah yang diperoleh yaitu membayar zakat sebesar 2,5%. Sedangkan waktu pembayarannya pada saat menerima hadiah setelah dikurangi biaya pajak.

4. Penerima zakat

Penerima zakat yaitu orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Mustahik dapat diperinci menjadi 8 golongan sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah:60, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

a. Fakir dan Miskin

Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada. Sedangkan miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.

Guna mempertimbangkan kedua golongan tersebut, tidak cukup apabila hanya melihat dalam pemenuhan kebutuhan primernya saja tetapi juga pemenuhan kebutuhan skundernya. Seperti pemenuhan kebutuhan pengobatan serta pendidikannya.

Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori sebagai berikut:

- 1) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik dan lain-lain, akan tetapi modal dan sarana serta prasarananya kurang memadai. Sehingga, hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka, mereka wajib diberi bantuan modal usaha untuk memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari secara layak
- 2) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah. Seperti, orang sakit, tuli, buta, janda, anak-anak terlantar, dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan zakat, atau dengan memberikan bantuan modal.

b. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil zakat ialah mereka (panitia atau organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan kepada mustahik, maupun mengelola zakat secara professional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, kejujuran serta keikhlasannya. Selain itu, mereka tidak dibenarkan mengambil langsung sendiri yang menjadi bagiannya sebelum disetujui oleh atasannya atau sesama panitia yang bertanggung jawab dalam tugasnya.

Allah menyediakan upah bagi mereka (*amilin*) dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka, walaupun mereka termasuk dalam kategori orang kaya. Oleh karena itu, bagian untuk *amilin* jumlahnya tidak disamakan dengan bagian yang lainnya seperti bagian fakir miskin. Sebab, *amilin* diberikan bagian bukan karena kebutuhannya. Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 bagian *amil*

maksimal adalah $1/8$ atau 12,5%. Bagian *amil* tidak hanya diperuntukkan sebagai gaji, tetapi juga untuk biaya operasional lembaga atau badan *amil* zakat tersebut.

c. *Mualaf* atau *Qulubihim* (Orang yang Dibujuk Hatinya)

Mualaf atau *Qulubihim* (Orang yang Dibujuk Hatinya) adalah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya semakin bertambah keislamannya atau orang yang baru memeluk islam tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Dengan mendapatkan bagian dari zakat akan dapat memantapkan hatinya di dalam islam. Sementara itu, orang-orang kafir tidak boleh dibujuk hati mereka dengan zakat.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad, orang-orang muallaf (orang yang dapat dibujuk hatinya) dengan zakat adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya,
- 2) Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam,
- 3) Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada di bawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya,
- 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat

d. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Menurut istilah ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Sehingga, dengan diberikan bagian zakat, tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

Adapun cara pembebasan budak antara lain dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membantu budak *Mukattab*, ialah budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka bebaslah ia dari perbudakan.
- 2) Membeli budak untuk dimerdekakan atau menambahkan keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.
- 3) Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit mencari orang yang memang betul-betul menjadi budak.

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan kepada budak yang bersangkutan, tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya.

e. *Al Gharimin* (Orang-Orang yang Berhutang)

Al Gharimin adalah orang-orang yang tersangkut utang Karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya. Mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat. Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan *gharimin* adalah sebagai berikut.

- 1) *Gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan harta yang mendapat melunasi utang-utangnya, sedangkan apabila ia kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi utangnya baik dengan harta atau benda yang dimilikinya maka ia tidak berhak menerima zakat.
- 2) Dia berutang untuk yang digunakan guna kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh

hukum Islam. Jika orang tersebut boros, judi dan lain-lain maka ia tidak berhak menerima zakat.

- 3) *Gharimin* telah mempunyai utang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut. Perincian utang yang menjadi bagian *ghaimin* adalah sebagai berikut:

Bagi orang yang mempunyai utang karena kefakirannya maupun karena kebutuhan yang sangat mendesak, sedang ia tidak sanggup atau sulit melunasi utangnya maka orang tersebut mendapat bagian harta zakat sejumlah utang yang dideritanya atau sebesar utang yang jatuh tempo. Bagian zakat untuk *gharimin* dipergunakan hanya untuk melunasi utangnya, tidak diperkenankan untuk keperluan yang lainnya.

Bagi orang yang memiliki utang walaupun utangnya pada rentenir (*riba*), tetapi ia sanggup melunasinya maka harta zakat boleh diberikan kepada orang yang bersangkutan guna melepaskan diri dari *riba* dalam bentuk pinjaman. Kemudian ia berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman itu kepada amil zakat sesuai dengan kesepakatan tertentu.

- f. *Fi sabilillah* (di Jalan Allah)

Fi sabilillah (di Jalan Allah) ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang didizinkan Allah untuk memulyaan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukumnya.

- g. *Ibnussabil* (Orang yang Sedang dalam Perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun. Atau orang yang hendak melakukan perjalanan penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal.

Selain *mustahik* delapan *ashnaf* yang disebutkan diatas, berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dapat diberikan kepada orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi,

yaitu anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

C. Fundraising Zakat

1. Pengertian Fundraising Zakat

Fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Hanifudin,2006: 47). Sedangkan orang yang mengumpulkannya disebut *fundraiser*. Kegiatan fundraising berkaitan erat dengan proses mempengaruhi. Proses ini meliputi: memberitahu atau memberi informasi, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk juga melakukan penguatan (*Stressing*), apabila hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Berdasarkan pengertian di atas, fundraising zakat dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana serta proses mempengaruhi calon muzakki, untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat.

2. Tujuan Fundraising Zakat

Kegiatan fundraising memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donator (Sani, 2010: 25). Adapun tujuan fundraising zakat yaitu:

a. Menghimpun Dana Zakat

Menghimpun dana merupakan tujuan dari kegiatan fundraising. Dana yang dimaksud yaitu dana zakat maupun dana operasional zakat. Dana tersebut meliputi barang, jasa, program serta gagasan atau ide. Tujuan tersebut yang mendasari pentingnya pelaksanaan kegiatan fundraising. Apabila kegiatan fundraising yang dilakukan baik, maka dana yang akan diperoleh tinggi. Namun apabila kegiatan fundraising

yang dilakukan buruk, maka dana yang akan terkumpul, rendah. Tanpa adanya kegiatan fundraising suatu lembaga zakat tidak akan mampu menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien.

b. Menghimpun Muzakki

Muzakki merupakan donator pada lembaga pengelola zakat yang harus senantiasa bertambah jumlahnya. Guna menambah jumlah donasi, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah muzakki baru. Adapun salah satu pilihan yang memungkinkan yaitu menambah muzakki baru. Dengan demikian, kegiatan fundraising untuk kedepannya harus berorientasi dan memprioritaskan untuk melakukan penambahan jumlah muzakki.

c. Menghimpun Volunteer dan pendukung

Individu maupun kelompok yang telah berinteraksi maupun berkontribusi dengan aktifitas suatu lembaga pengelola zakat. Kemudian orang tersebut memperoleh kesan positif lalu menaruh rasa simpati yang besar terhadap lembaga tersebut. Sehingga, dapat memungkinkan orang yang bersangkutan, menjadi simpatisan atau pendukung lembaga pengelola zakat tersebut. Meskipun statusnya bukan sebagai muzakki. Pada umumnya kelompok ini secara otomatis bersedia menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh lembaga pengelola zakat tersebut.

d. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Salah satu tujuan dari kegiatan fundraising yaitu membangun citra lembaga. Citra lembaga dapat menjadi nilai jual tersendiri dalam kegiatan fundraising. Kegiatan fundraising yang baik akan menghasilkan peningkatan citra suatu lembaga. Semakin baiknya suatu lembaga maka akan semakin banyak orang yang akan mempercayai, berkontribusi dan mempromosikannya kepada pihak-pihak lain. Sehingga, dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.

e. Memberikan kepuasan kepada donator atau muzakki

Memberikan kepuasan kepada muzakki merupakan kegiatan yang penting dilakukan. Sebab, kepuasan muzakki akan mempengaruhi seberapa besar donasi yang akan diberikan ke lembaga tersebut. Apabila muzakki telah memperoleh kepuasan dari suatu lembaga, maka loyalitas mereka terhadap lembaga akan semakin tinggi. Mereka akan memberikan dana secara sukarela bahkan menghimbaukannya kepada pihak-pihak lain, yang tentunya akan menambah dana yang masuk ke dalam lembaga.

D. BAZNAS Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

E. BAZNAS Kabupaten Semarang

Zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, pengumpulan dan penyalurannya hendaklah dikelola secara amanah, transparan dan profesional. Berangkat dari hal tersebut, maka pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 1988 beberapa tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Semarang yang diantaranya adalah Drs. Hartomo, Drs. H. Mochammad Amin Hambali, K.H. Dimiyati, Drs. Supono, Drs. Sriyanto,

Drs. Abdul Kholik Rifa'i, Bapak Djoko Sardjono dan bapak Sukaimi sepakat untuk mendirikan "Yayasan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah" (YAZIS) .

YAZIS sudah berjalan selama 20 tahun, kemudian pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dasar diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut diatas adalah Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Semarang yang mengatur teknis pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatas. Adapun Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Semarang No 66 Tahun 2008 Tentang susunan Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Serta Uraian Tugas BAZIS;
2. Peraturan Bupati Semarang No 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan BAZIS Kabupaten Semarang;
3. Peraturan Bupati Semarang No 68 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIS Kabupaten Semarang.

Disamping mengelola zakat, infaq shadaqah, wakaf dan kifarfat, BAZIS Kabupaten Semarang juga mengelola Dana Sosial yang dititipkan oleh warga masyarakat non muslim untuk dikelola dan diberikan kepada warga non muslim juga. Keputusan Bupati Semarang No. 451.12/0471/2008 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah (BAZIS) tingkat kabupaten semarang periode 2008-2011.

BAB III

GAMBARAN STRATEGI FUNDRAISING BAZNAS

KABUPATEN SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional

Pada hari Selasa, tanggal 1 November 1988 beberapa tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Semarang yang diantaranya adalah Drs. Hartomo, Drs. H. Mochammad Amin Hambali, K.H. Dimiyati, Drs, Supono, Drs. Sriyanto, Drs. Abdul Kholik Rifa'I, Bapak Djoko Sardjono dan Bapak Sukaimi sepakat untuk mendirikan "Yayasan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah" (YAZIS) yang dituangkan dalam akta pendirian Nomor 1 dikantor notaris Achmad Dimiyati S.H., yang berkedudukan di Ambarawa, Kabupaten Semarang pada hari sabtu, tanggal 12 November 1988, dengan nomor registrasi: 4. 1. 03/ AN/ XI/ 1988. Untuk pertama kalinya, pengurus yayasan YAZIS adalah sebagai berikut: Ketua Umum: Drs. Hartomo (Bupati Kabupaten Semarang), Ketua I: Drs. H. Mochammad Amin Hambali, Ketua II: K.H. Dimiyati, Ketua III: Drs. Supono, Sekertaris I: Drs. Sriyanto, Sekertaris II: Drs. Abdul Kholik Rifa'I, Bendahara I: Djoko Sardjono, Bendahara II: Sukaimi, Anggota Biro Perencanaan: Drs. Bintoro, Ir. Bambang Prijatmoko, Mochammad Sumadil, SH, Biro Pengumpulan: dr. H. Samrudin Yusuf, Mochammad Amin Syamsuri, BA, H. Marsyod Hidayat, Biro Pendayagunaan: Drs. Kartono, kyai Mubasyir , H. Makin Basri, BA. (Munashir. 2017: 1-2)

Selanjutnya, agar pengelolaan YAZIS lebih berdaya dan berhasil guna bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam di wilayah Kabupaten Semarang. Maka YAZIS bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten Semarang yang ditetapkan dalam keputusan bersama antara Bupati Semarang dan YAZIS Nomor 450/ 62/ 1992 dan 22/ infaq dan shadaqah umat Islam pada tanggal 20 Januari 1992. (Munashir. 2017: 2)

Menindaklanjuti keputusan bersama tersebut di atas dan guna menjamin kelancaran dan ketertiban pengumpulan dan pendayagunaan amal, zakat, infaq dan shadaqah umat Islam di Kabupaten Semarang, nomor: 24/ YAZIS/ II/ 1992

tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang ditandatangani pada hari Selasa Pon tanggal 04 Februari 1992 oleh Ketua 1 dan Sekertaris 1 YAZIS Kabupaten Semarang dan disetujui oleh Bupati Semarang, Drs. Hartomo. (Munashir. 2017: 2)

YAZIS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun amal dari umat Islam
2. Menyalurkan amal kepada yang berhak menerima
3. Mengadakan sarasehan Ulama dan Umaro' setiap 35 hari sekali/selapan


Dana amal yang terhimpun disalurkan untuk melaksanakan dan atau membantu kegiatan umat Islam dalam bidang: Pendidikan, Tempat Ibadah, Dakwah, Penerbitan, Penelitian, Kesehatan/Rumah Sakit, Panti Sosial Santunan Fakir Miskin Dan Usaha-usaha Produktif. YAZIS sudah berjalan selama 20 tahun, kemudian pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah. Dasar diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut diatas adalah Undang-undang No 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. (Munashir. 2017: 2)

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Semarang yang mengatur teknis pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatas. Adapun peraturan Bupati Tersebut adalah sebagai berikut;

1. Peraturan Bupati Semarang No 66 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Serta Uraian Tugas BAZIS.
2. Peraturan Bupati Semarang No 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BAZIS Kabupaten Semarang
3. Peraturan Bupati Semarang No 68 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah BAZIS Kabupaten Semarang

Disamping mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan kifarfat, BAZIS juga mengelola dana sosial yang dititipkan oleh warga masyarakat non muslim untuk dikelola dan diberikan kepada warga non muslim juga. Keputusan

Bupati Semarang No.451.12/0471/2008 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (BAZIS) tingkat Kabupaten Semarang periode 2008-2011. (Munashir. 2017: 3)



Gambar 1. Jalur koordinasi BAZNAS Kabupaten Semarang

Pengurus BAZIS tingkat Kabupaten Semarang periode 2008-2011 terdiri dari dewan pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan. Kemudian periode selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 451/0353/2013 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (BAZIS) tingkat Kabupaten Semarang periode 2013-2016 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: (Munashir. 2017: 4)

1. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
2. Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana serta menunjuk akuntan *public* untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat, infaq dan shodaqoh.
3. Badan Pelaksanaan bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, sosialisasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.
 - d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh (UPZIS) sesuai wilayah operasionalnya.

Di Kabupaten Semarang telah berdiri YAZIS pada tahun 1988 kemudian berubah menjadi BAZIS tahun 2008 maka setelah dikeluarkan PP RI No 14 tahun 2014 menunjang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 BAZIS berubah nama menjadi BAZNAS sesuai dengan SK di atas No. D. J 11/568 tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dikeluarkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten. (Munashir. 2017: 7).

B. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Semarang

1. Visi : Menjadi pengelola zakat infaq dan shodaqoh yang amanah optimal dan profesional
2. Misi :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat infaq dan shodaqoh lewat BAZNAS.
 - b. Meningkatkan pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh yang amanah, optimal dan profesional.
 - c. Meningkatkan manajemen keuangan yang baik dan pelayanan berbasis SIMBA.
 - d. Meningkatkan peran dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh.
 - e. Merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*
 - f. Mengkoordinasikan UPZIS kecamatan dan mencapai target Kabupaten. (Munashir. 2017: 7)


C. Semangat Pengelola BAZNAS Kabupaten Semarang

Dalam mengelola BAZNAS tingkat Kabupaten punya semangat nilai “TAQWA”

1. *Ta'awun* : Bekerjasama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan dan pengelolaan ZIS secara prima
2. *Amanah*: Melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dapat dipercaya, jujur, mempunyai loyalitas tinggi dan bertanggung jawab.
3. *Qowiyyun*: Kuat menghadapi kritik, saran, cobaan, gangguan, dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh baik dari internal maupun eksternal.

4. *Wira'I*; berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, pengelolaan, pelayanan yang berhubungan dengan hukum Agama dan Hukum Negara.
5. *Arif*: Bijaksana dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah.

D. Struktur Organisasi BAZNAS



Sumber: Buku Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Semarang

Gambar 2. Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang

Pengurus BAZNAS kabupaten Semarang Periode 2017-2022

Ketua : Drs. H. Munasir, MM
 Wakil Ketua I : Ir. H. Arif Sunandar
 Wakil Ketua II : Drs. H. Abdul Khalik Rifa'i
 Wakil Ketua III : Imamul Huda, S.Pd.I, M.Pd.I
 Wakil Ketua IV : Drs. H. Saliminudin, MM

Karyawan kantor BAZNAS Kabupaten Semarang

Staff pengumpulan:

1. Marhani, S.Sos.
2. Muhammad Asrofik
3. Muhammad Muntaha, S.Pd.I
4. Muhammad Syarful Anam, S.Ag

Staff Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Sodri Said, S.Pd.I
2. Muhammad Machsunudin

Staff Perencanaan. Keuangan dan Pelaporan

1. Bambang Setiabudi, SH

2. Choirur Rozak, S.Pd.I

Staff Administrasi, SDM dan Umum

1. Imam Nur Ikhsan, S.Mn
2. Nur Kholid Ghulam Ahmad
3. Muhammad Imam Khanafi
4. Slamet Muhtarom

E. TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAZNAS adalah 4M:

1. Merencanakan dan memprogram pengumpulan dan pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
2. Melaksanakan pengumpulan dan pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
3. Mengendalikan pengumpulan dan pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. (Munashir. 2017: 9-10)

F. Ruang Lingkup Bidang Pengumpulan Zakat

BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan pengumpulan ZIS, melalui UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah):

1. Aparatur Sipil Negara (ASN),
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
3. Instansi Vertikal tingkat Kabupaten,
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
5. Perusahaan Swasta Daerah (Perusda),
6. Tempat Ibadah (Masjid dan Mushola),
7. Sekolah dan Lembaga Pendidikan lainnya,
8. Kecamatan, Desa dan Kelurahan,
9. Kotak Amal, Toko, Warung dan Restoran,
10. Perseorangan. (Munashir. 2017: 10)

G. Program Pengumpulan dan Pentasyarufan

1. Layanan pengumpulan ke BAZNAS
 - a. Melalui Kantor BAZNAS

- b. Melalui UPZIS Kecamatan
- c. Melalui UPZ OPD
- d. Melalui Bank :
 - 1) Bank Jateng
 - Zakat Maal : 2.022.02593.0
 - Zakat Fitrah : 2.022.02594.8
 - Infak : 2.022.02595.6
 - Shadaqoh : 2.022.02597.2
 - 2) Bank BNI
 - Zakat : 888.999.977.1
 - Infak : 787.787.777.
 - 3) Bank Syariah Mandiri
 - Zakat : 5555.7777.46
 - Infak : 5555.7777.54
 - Dana Sosial : 5555.7777.78
 - 4) Melalui layanan jemput
- 2. Layanan pentasyarufan
 - a. Melalui undangan ke Kantor BAZNAS
 - b. Diberikan melalui UPZIS Kecamatan
 - c. Diantar sampai alamat yang bersangkutan
- 3. Layanan konsultasi, antar jemput, ambulance gratis 24 jam
 - a. Kantor : Jl. Slamet Riyadi No. 3, Ungaran, Kabupate Semarang
 - b. Telepon : (024)6922354
 - c. Web Site : www.kabsemarang.baznas.org (Munashir. 2017: 12)

H. Pendistribusian dana

Pendistribusian dana zaka BAZNAS Kab Semarang. Proses pendistribusian dana zakat, amil sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan *mustahiq* yang ada. Hal ini dimaksudkan agar didalam membagikan zakat ada skala prioritas, mana *mustahiq* yang harus didahulukan, pola apa yang digunakan serta apakah zakat diberikan dalam

bentuk konsumtif atau produktif. Mengenai pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang, dalam pembagian dana zakatnya lebih banyak diberikan kepada fakir dan miskin, karena jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetap BAZNAS juga tidak menutup kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Di bawah ini adalah pembagian 8 ashnaf dan kriterianya: (Munashir. 2017: 11)

Fakir dan miskin konsumtif: 20%

1. Fakir/miskin yang tidak mungkin lagi bekerja (missal jompo)
2. Fakir/miskin pasien rumah sakit kelas III
3. Sakit tidak punya biaya berobat
4. Fakir/miskin yang menunggu pasien di rumah sakit
5. Bedah rumah rutilahu (rumah tidak layak huni)
6. Gelandangan
7. Anak jalanan
8. Pengemis
9. Yatim piatu yang miskin (ortu/pengasuh)
10. Penderita cacat
11. Korban bencana
12. Pengangguran

Fakir dan miskin produktif = 40%

1. Pemberian bantuan pelatihan kerja (tukang kayu, tukang batu, kuliner, bengkel otomotif dan elektronik)
2. Ternak (ayam, kambing, bebek dan jangkrik)
3. Perikanan (lele, kerang dan kepiting)
4. Bertani (jamur)
5. Pemberian bimbingan (pendampingan)
6. Bantuan peralatan kerja
7. Pemberian stimulasi modal kerja
8. Pelatihan peningkatan usaha bagi pengusaha kecil

9. Pelatihan kewirausahaan
10. Pembangunan rehab/sarpras pelatihan kerja
11. Informasi (busa kerja)
12. Pendidikan swadaya masyarakat (pendidikan kewirausahaan)
13. Peningkatan usaha kecil (bantuan modal usaha)
14. PHK
15. Anak putus Sekolah

Amil (operasional BAZNAS, UPZ, dan LAZ) = 12,5% untuk kegiatan seperti:

1. Gaji karyawan
2. Honorarium/ uang penghormatan pengurus/pimpinan
3. Pengadaan/ sewa kantor
4. Biaya rapat-rapat dan rapat kerja
5. Pengadaan atk dan kelengkapan kantor
6. Transportasi perjalanan dinas
7. Pemberian bantuan yang tidak termasuk 8 ashnaf
8. Penelitian/ halaqah/ diskusi/ studi banding tentang pengembangan dan efektivitas pengelolaan zakat
9. Penerbitan buku/ majalah/ jurnal tentang zakat
10. Penyelenggaraan zakat reward Kabupaten Semarang
11. Sosialisasi sadar zakat
12. Pelatihan amil internal/ eksternal
13. Peningkatan SDM amil
14. Peningkatan UPZIS

Mualaf untuk kegiatan seperti:

1. Pemberian bimbingan
2. Bimbingan keagamaan
3. Mencetak buku bimbingan
4. Pengajian rutin mualaf
5. Mualaf center

6. Modal usaha/ pengembangan ekonomi muallaf
7. Sarpras/ bimbingan ibadah

Gharim (tidak bisa bayar hutang yang dibenarkan syar'i) seperti:

1. Hutang perorangan yang tidak mampu melunasi
2. Hutang karena terkena bencana (*limashlahati nafsihi*)
3. Hutang panitia pembangunan tempat ibadah/ tempat pendidikan (*limashlahati ghairihi*)
4. Korban bencana tak mampu merehab sendiri
5. Beasiswa
6. Terlibat hutang rentenir

Sabilillah antara lain berupa:

1. Guru agama, guru TPQ, guru madin dan penyuluh agama non PNS
2. Beasiswa bagi siswa/ mahasiswa yang perlu dibantu
3. Pengadaan/ bantuan perpustakaan desa/ kelurahan
4. Da'I/ khotib yang tidak mendapatka honorarium cukup/ wajar
5. Pembimbing rohani Islam (rohis) di rumah sakit
6. Pembangunan/ rehab sekolah/ madrasah, pondok pesantren, masjid/ mushola, rumah sakit dan panti asuhan yatim piatu.
7. Krisis center KDRT
8. Konseling masalah keagamaan
9. Marbot/santri
10. Hafidz/ hafidzoh

Ibnu sabil, anatar lain berupa:

1. Bantuan musafir yang yang dibenarkan syar'I yang kehabisan bekal (musafir terlantar)
2. Pencari kerja kehabisan bekal
3. Korban *trafficking* (perdagangan orang/ anak)
4. TKI terlantar

I. Program Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Semarang

1. Kabupaten Semarang TAQWA
 - a. Silaturahmi Ulama Umaro dan masyarakat tingkat Kabupaten Semarang
 - b. Bantuan masjid/mushola
 - c. Bantuan pondok pesantren/lembaga pendidikan
 - d. Bantuan syiar agama/kegiatan tempat ibadah
 - e. Bantuan *da'I, mubaligh, khotib, muadzin* dan marbot
 - f. Bantuan persertifikatan wakaf dan IMB tempat ibadah
2. Kabupaten Semarang Cerdas
 - a. Beasiswa berprestasi
 - b. Beasiswa pesantren
 - c. Bantuan peralatan sekolah/pesantren
 - d. Bantuan Pusat Kajian Al-Qur'an Braile (PKAB)
 - e. Bantuan pelatihan kursus garmen, otomotif, computer dan pertukangan
 - f. Bantuan ustadz/ustadzah
3. Kabupaten Semarang Sehat
 - a. Bantuan kesehatan: pengobatan/operasi
 - b. Bantuan alat bantu gerak dengar
 - c. Layanan ambulance gratis bagi dhuafa
 - d. Khitanan anak sholeh
 - e. Bantuan rehabilitas penyembuhan HIV dan narkoba
4. Kabupaten Semarang Makmur
 - a. Bina mitra mandiri
 - b. Bina kewiraisahaan
 - c. Bantuan gaduh ternak, pertanian dan perikanan
5. Kabupaten Semarang Peduli
 - a. Bedah rumah sakinah
 - b. Peduli dhuafa
 - c. Tanggap darurat bencana
 - d. Bulan amal muharam

e. Bulan amal ramadhan (Munashir, 2017: 26)

J. Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang

Fundraising adalah suatu kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (klein, 2001:13). Adapun donatur dari masyarakat bisa berupa individu, kelompok, organisasi perusahaan maupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga. Setiap lembaga tentunya memiliki strategi tersendiri dalam memperoleh dana. Hal tersebut yang nantinya menjadi pembeda dari setiap strategi yang diterapkan oleh suatu lembaga.

Sebagai lembaga bentukan pemerintah, BAZNAS memiliki ketentuan dalam mengumpulkan zakat yang terdapat pada PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tepatnya pada pasal 55 yang berbunyi: "BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ. Sedangkan pengumpulan zakat secara langsung yaitu apabila masyarakat ingin menyalurkan dananya secara langsung dapat dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota. Adapun sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki. Marhani (Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2020).

Adapun sasaran dari Fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya mereka yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Kegiatan fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS juga ditujukan kepada lembaga lembaga yang ada di Kabupaten Semarang seperti: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekabupaten Semarang, Lembaga vertikal tingkat kabupaten, BUMN, BUMD dan BANK, seluruh Korwil pendidikan yang ada di

Kabupaten Semarang. Asrofik (Wawancara pada tanggal Senin, 3 Februari 2020)

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya setiap lembaga memiliki strategi tersendiri dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Ketentuan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya yang kemudian dikembangkan sendiri oleh lembaga. Sehingga setiap BAZNAS memiliki ketentuan yang sama namun pada pelaksanaan pengumpulan dana terdapat strategi yang berbeda-beda.

Adapun strategi yang dilakukan baznas kabupaten Semarang yaitu:

1. UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah) kecamatan / UPZ OPD

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ-BAZNAS) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat sesuai dengan tingkatannya. Adapun UPZ pada BAZNAS kabupaten Semarang meliputi:

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekabupaten Semarang terdapat 28 instansi, yaitu:

- 1) Sekretariat Daerah,
- 2) Sekretariat Dewan dan DPRD,
- 3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
- 4) Badan Keuangan Daerah (BKUD),
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 6) BARENLITBANGDA,
- 7) Dinas Arsip dan Perpustakaan,
- 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
- 9) Dinas Kesehatan,
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 11) Dinas Koperasi UMKM, Perindag,
- 12) Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
- 13) Dinas Pariwisata,
- 14) Dinas Pekerjaan Umum (DPU),
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- 16) Dinas Pemb.Perempuan, PA dan KB,

- 17) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,
 - 18) Dinas Perhubungan,
 - 19) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan,
 - 20) Dinas PM Perijinan Terpadu Satu Pintu,
 - 21) Dinas Sosial,
 - 22) Dinas Tenaga Kerja,
 - 23) Inspektorat Daerah,
 - 24) SatPol Pamong Praja & Damkar,
 - 25) Kantor KesbangPol Kab. Semarang,
 - 26) RSUD Ungaran,
 - 27) RSUD Ambarawa,
 - 28) Sekretariat BAZNAS.
- b. Lembaga vertikal tingkat kabupaten terdapat 8 Instansi yaitu:
- 1) Kan Kemenag Kab Semarang,
 - 2) Pengadilan Agama Ambarawa,
 - 3) BPN Kabupaten Semarang,
 - 4) Kejaksaan Negeri Ambarawa,
 - 5) BPS Kab Semarang,
 - 6) Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa,
 - 7) KODIM,
 - 8) Pengadilan Negeri Ungaran.
- c. BUMN, BUMD dan BANK terdapat 6 Instansi yaitu:
- 1) Bank JATENG Cabang Ungaran,
 - 2) Bank JATENG CaPem Babadan,
 - 3) Bank JATENG CabPem Ambarawa,
 - 4) PDAM Kabupaten Semarang,
 - 5) UNDARIS Ungaran,
 - 6) Apotek Sidowaras I Ambarawa.
- d. UPZ Kecamatan terdiri dari 19 Kecamatan yaitu:
- 1) Kec. Getasan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Getasan,
 - 2) Kec. Tengaran, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Tengaran,

- 3) Kec. Susukan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Susukan, SMP N 2 Susukan,
 - 4) Kec. Suruh, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Suruh,
 - 5) Kec. Pabelan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Pabelan, SMP N 1, Pabelan, SMP N 2, SMP N 3 Pabelan,
 - 6) Kec. Tuntang, Korwil Pendidikan Kec. Tuntang,
 - 7) Kec. Banyubiru, Korwil Pendidikan Kec. Banyubiru,
 - 8) Kec. Jambu, Korwil Pendidikan Kec. Jambu, SMK N 1 Jambu,
 - 9) Kec. Sumowono, Korwil Pendidikan Kec. Sumowono,
 - 10) Kec. Ambarawa,
 - 11) Kec. Bawen, Korwil Pendidikan Bawen,
 - 12) Kec. Bringin. Korwil Pendidikan Kec. Bringin,
 - 13) Kec. Bergas, Korwil Pendidikan Kec. Bergas, dan MTs Al - Uswah Kec. Bergas,
 - 14) Kec. Pringapus dan Korwil Pendidikan Kec. Pringapus,
 - 15) Kec. Bancak dan Korwil Pendidikan Kec. Bancak, SMK Kec. Bancak,
 - 16) Kec. Kaliwungu, Korwil Pendidikan Kec. Kaliwungu, SMP N 1 Kaliwungu dan SMP N 2 Kaliwungu,
 - 17) Kec. Ungaran Barat, Korwil Pendidikan Kec. Ungaran Barat, SMP N 3 Ungaran, SMP N 4 Ungaran, SMP N 1 Ungaran,
 - 18) Kec. Ungaran Timur, Korwil Pendidikan Kec. Ungaran Timur,
 - 19) Kec. Bandungan, Korwil Pendidikan Kec. Bandungan,
- e. Infak Ambulan, Kotak Infak (di warung dan 19 kantor KUA Kecamatan), dan Perorangan. Marhani (Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020).

Tugas dan Fungsi UPZ

- a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ

- b. Pengumpulan zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ
- c. Pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ
- d. Penyerahaan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS
- e. Penyusunan RKAT UPZ untuk Program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS
- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS (Tim Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS. 2016:8)

Pelaporan UPZ dan Sistematika Pelaporan

UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan dan akhir bulan.

- a. Realisasi penerimaan dana
- b. Realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana BAZNAS melalui UPZ berdasarkan asnaf
- c. Realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana BAZNAS melalui UPZ berdasarkan program
- d. Realisasi penggalangan muzakki dan penerimaan manfaat
- g. Realisasi penerimaan dan penggunaan dana operasional. (Tim Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS. 2016:15)

Mekanisme Pemotongan Zakat Pegawai Melalui UPZ

- a. Pemotongan zakat dikenakan kepada pegawai yang berpenghasilan mencapai nisab zakat penghasilan yakni sebesar Rp. 5.240.000/Bulan dengan tarif 2,5%
- b. Pegawai yang berniat menyalurkan zakat/infak/sedekah secara bulanan melalui BAZNAS, dapat mengisi Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan untuk zakat (terlampir) untuk

kemudian diserahkan kepada bendaharawan Gaji di masing-masing unit kerja tanggal 10 bulan berjalan.

- c. Pengisian dan penyampaian Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan untuk zakat kepada bendaharawan cukup dilakukan sekali kecuali terdapat perubahan informasi yang ingin disampaikan.
- d. Bendaharawan akan melakukan pemotongan terhadap penghasilan setiap bulan sejumlah zakat/infak/sedekah yang dikehendaki melalui pemotongan Gaji/Tunjangan untuk kemudian disetorkan seluruhnya ke rekening BAZNAS.
- h. Bagi pegawai yang akan menyalurkan ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat/infak/sedekah) yang ada dilingkungan sekitarnya, pegawai dapat merekomendasikan mustahik tersebut kepada BAZNAS melalui pengurus UPZ BAZNAS (Tim Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS. 2016:18)

2. Layanan Muzakki

a. Pelayanan melalui kantor BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Semarang menyediakan layanan bagi para muzakki yang ingin memberikan dananya secara langsung. Selain itu BAZNAS Kabupaten Semarang juga memfasilitasi konsultasi secara langsung terkait ZISWAF pada masyarakat Kabupaten Semarang. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Marhani bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang membuka layanan secara langsung bagi masyarakat yang ingin berdonasi secara langsung. Asrofik (Wawancara pada tanggal Senin, 3 Februari 2020)

b. Jemput bola

BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan kemudahan bagi para muzakki yang ingin memberikan donasi namun terkendala untuk datang secara langsung ke kantor BAZNAS. Bagi para muzakki yang terkendala dapat menghubungi pihak BAZNAS

untuk melakukan penjemputan donasi. Sehingga muzakki tetap dapat memberikan donasinya tanpa harus datang secara langsung ke kantor BAZNAS. Asrofik (Wawancara pada tanggal Senin, 3 Februari 2020)

c. Rekening BAZNAS

BAZNAS kabupaten semarang memberikan kemudahan kepada para donator untuk menyalurkan zakat, infak maupun sedekah. Melihat kondisi dan situasi donator yang tidak memungkinkan untuk selalu datang untuk berdonasi. Sehingga perlu adanya sarana yang menjembatani penyaluran dana dari para donator.

Guna mempermudah para donator, BAZNAS membuka beberapa nomor rekening di beberapa bank yang sering digunakan oleh masyarakat. Kemudahan berupa adanya nomor rekening ini didukung dengan adanya pengklasifikasian tersendiri untuk setiap jenis dana yang dituju baik berupa zakat, infak, sedekah, maupun bantuan sosial. BAZNAS juga menggunakan rekening dengan nomor cantik. Sehingga mudah untuk diingat maupun dihafal oleh donator. Asrofik (Wawancara pada tanggal Senin, 3 Februari 2020)

3. Sosialisasi

Menurut Muhammad Asrofik selaku staff pengumpulan bagian pendataan menyatakan bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam melakukan fundraising yaitu dengan cara sosialisasi. Adapun caranya yaitu sebagai berikut:

a. Menyebarkan brosur

Sosialisasi melalui penyebaran brosur ini dilakukan ketika BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga.

b. Sosialisasi menggunakan Pamflet.

Pamflet merupakan media yang memungkinkan untuk dibaca oleh semua kalangan. Pamflet biasanya di pasang ketempat-tempat pelayanan umum seperti capil, kantor bupati, dinas perhubungan, perpustakaan daerah dan tempat tempat umum. Bertugas mengurus bagian sosialisasi melalui media cetak adalah bidang administrasi, SDM dan umum.

c. Menyampaikan Ceramah/Khutbah

Sosialisasi dengan ceramah di Masjid dan Mushola. Terdapat 1.647 masjid dan terdapat 3.342 mushola yang terdapat di Kab Semarang. BAZNAS telah bekerjasama dengan DMI, MUI dan Kemenag dalam melakukan sosialisasi melalui khutbah dan ceramah yang dilakukan 2-4 kali setiap tahun.

d. Sosialisasi *door to door*

Pengedukasiaan ZISWAF serta penawaran berzakat secara undividu atau *door to door* kepada sasaran calon donator yang dituju.

e. *Direct mail*

Pengirim surat kepada calon donator yang dituju. Baik berupa surat himbauaan untuk berzakat maupun surat untuk melakukan sosialisasi zakat.

f. Melalui media sosial dan media massa

a) Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi antara satu dengan dengan yang lain, secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung dan memungkinkan untuk saling beriteraksi tanpa ada batas ruang dan waktu. Media social yang digunakan yaitu:

1) Facebook

Adapaun alamat facebook BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu [BAZNASKabSemarang](#). Dalam akun Facebook BAZNAS Kabupaten Semarang terdapat

informasi tentang kegiatan fundraising yang dilakukan. Berikut akun facebook BAZNAS Kabupaten Semarang. (diakses pada tanggal 18 Agustus 2020)



Gambar 3. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang melalui facebook

2) Instagram

BAZNAS Kabupaten Semarang juga menggunakan instagram sebagai media dalam mensosialisasikan zakat. Melalui instagram, dengan alamat [baznaskab.Semarang](https://www.instagram.com/baznaskab.Semarang), BAZNAS mensosialisasikan kegiatan lainnya guna menarik masyarakat pengguna instagram untuk berzakat. Berikut bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang. (diakses pada tanggal 18 Agustus 2020)



Gambar 4. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang Melalui Instagram

3) Twitter

BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan twitter sebagai media sosialisasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan alamat twitter [kabbaznas](https://twitter.com/kabbaznas). Sehingga pengguna twitter mengetahui terkait informasi yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang. Kemudian tertarik untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Semarang. Berikut akun twitter yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang. (diakses pada tanggal 18 Agustus 2020)



Gambar 5. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang Melalui twitter

4) Web

Web merupakan akun resmi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Semarang. Web BAZNAS berfungsi untuk mengetahui cara kerja lembaga dan mengetahui semua program program yang dilakukan BAZNAS. Selain itu pada web BAZNAS, juga terdapat informasi tentang zakat. Seperti menjelaskan waktu jatuh tempo zakat dan nisab bagi pedagang, petani serta peternak di Kabupaten

Semarang. Pada web BAZNAS, juga tersedia cara penghitungan potongan gaji pegawai PNS baik yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta. Adapun alamat web BAZNAS Kabupaten Semarang adalah kabsemarang.baznas.org. Berikut situs web resmi BAZNAS Kabupaten Semarang. (diakses pada tanggal 18 Agustus 2020)



Gambar 6. Sosialisai BAZNAS Kab Semarang Melalui Web

b) Media Massa

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada khalayak dengan menggunakan media elektronik seperti TV, Radio, surat kabar dan lain-lain.

(1) Televisi

Televisi merupakan alat elektronik yang banyak digunakan di zaman modern seperti sekarang ini. Televisi banyak dipakai oleh semua lapisan masyarakat dari lapisan masyarakat atas hingga lapisan masyarakat bawah. Maka dari itu, BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan Televisi sebagai media untuk menyampaikan sosialisasi Stasiun Televisi yang digunakan adalah TVRI. mengenai

zakat. Dengan hal ini, dari Ketua BAZNAS sendiri yang melakukan sosialisasi ke stasiun Televisi tersebut.

(2) Radio

BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan Radio sebagai alat untuk bersosialisasi kepada masyarakat, karena radio merupakan media elektronik yang jangkauannya luas hingga ke pelosok-pelosok desa. Adapun siaran radio yang digunakan adalah RSPD dan Rasika. Dalam siaran ini, dari BAZNAS kabupaten sudah bekerjasama dengan pihak radio untuk mensosialisasikan mengenai zakat zakat dan penyiaran tersebut dilakukan secara live sehingga dapat didengarkan oleh semua kalangan baik orang tua, pelajar maupun mahasiswa. Siaran radio ini dilakukan setiap satu bulan. Asrofik (Wawancara pada tanggal 3 Februari 2020).

BAB IV
ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG

Analisis strategi fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di BAZNAS Kabupaten Semarang. Adapun strategi fundraising yang dilakukan yaitu:

1. Fundraising melalui UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Norton bahwa strategi fundraising adalah rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mewujudkan tujuan penggalangan dana tertentu, (Yusuf, 2018:20). Hal tersebut relevan dengan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan fundraising melalui UPZIS di setiap kecamatan maupun di organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan, UPZ pada organisasi perangkat daerah terdapat 28 instansi, lembaga vertikal tingkat kabupaten terdapat 8 instansi, BUMN, BUMD dan Bank terdapat 6 instansi, kemudian UPZ tingkat kecamatan terdapat pada 19 kecamatan, dan terdapat juga infak ambulan serta kotak infak yang terdapat di KUA Kecamatan maupun warung-warung setempat. Seluruh UPZ ini mengumpulkan maupun melaporkan pemerolehan dananya pada BAZNAS Kabupaten Semarang. Marhani (Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020).

Adapun strategi fundraising melalui UPZIS di setiap kecamatan maupun di organisasi perangkat daerah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu:

- a. BAZNAS Kabupaten Semarang mengirim surat kepada instansi untuk mengadakan pertemuan.
- b. Melakukan edukasi kepada seluruh ketua/kepala Dinas/instansi/perusahaan di Kabupaten Semarang. Kemudian membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ).

c. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan edukasi pada masing-masing UPZ

Hal tersebut juga didukung dengan adanya kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengumpulan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengeluarkan peraturan berupa pemotongan gaji untuk zakat melalui bendahara atau keuangan daerah. Sebagaimana pernyataan bapak Marhani bahwa salah satu faktor pendukung dalam fundraising yaitu adanya peraturan dari pemerintah secara langsung dalam melakukan pemotongan gaji secara langsung untuk dikenai wajib zakat. Marhani (Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2020)

Beberapa hal tersebut menggambarkan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan fundraising menggunakan rencana tindakan jangka panjang. Dana yang didapat BAZNAS Kabupaten Semarang tidak hanya diperoleh saat itu saja, tetapi dana tersebut dapat mengalir dalam jangka waktu yang cukup lama. Rencana tersebut dirancang untuk mewujudkan tujuan penggalangan dana tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Norton. Sehingga tujuan dari penggalangan dana tersebut dapat tercapai.

Bahkan hingga sekarang silaturahmi BAZNAS dengan seluruh instansi tetap terjalin. BAZNAS memiliki program silaturahmi Ulama, Umaro tingkat kabupaten, bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang, pengurus UPZ OPD DINAS/Kecamatan/ dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan hari selasa kliwon setiap selapan sekali. Marhani (Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2020)

2. Layanan Muzaki

BAZNAS kabupaten Semarang dalam melakukan fundraising menyediakan layanan muzaki yang memeberikan kemudahan-kemudahan untuk berdonasi. BAZNAS Kabupaten Semarang membuka pelayanan secara langsung di kantor BAZNAS bagi para muzakki yang ingin berzakat secara langsung. Sedangkan bagi para muzakki yang terkandala untuk

membayarkan zakatnya secara langsung BAZNAS Kabupaten Semarang memfasilitasi pembayaran via rekening serta penjemputan secara langsung kepada muzakki yang bersangkutan.

Hal tersebut relevan dengan QS At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilallah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Kementrian Agama RI, 2014: 203).

Bahwasannya membayar zakat merupakan kewajiban bagi umat islam begitu juga dengan masyarakat Islam Kabupaten Semarang. Namun, beberapa masyarakat terkendala dalam melakukan penyaluran zakat ke BAZNAS Kabupaten Semarang. Beberapa masyarakat menginginkan pembayaran zakat dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS. Ada juga masyarakat yang menginginkan pembayaran zakat secara langsung kepada amil namun terkendala sehingga tidak dapat datang secara langsung. Bahkan beberapa masyarakat memilih cara tercepat dalam melakukan donasi ke BAZNAS.

Sehingga BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan layanan muzakki sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagi muzakki yang ingin berdonasi secara langsung, BAZNAS membuka pelayanan di kantor. Sedangkan bagi muzakki yang terkendala untuk menyalurkan danannya, dapat menghubungi pihak BAZNAS untuk melakukan penjemputan donasi. Bagi muzakki yang ingin langsung memberikan dananya secara paraktis, BAZNAS menyediakan beberapa nomor rekening bank yang biasa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Semarang pada umumnya.

3. Sosialisasi

Menurut Muhammad Asrofik selaku staff pengumpulan bagian pendataan menyatakan bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh

BAZNAS dalam melakukan fundraising yaitu dengan cara sosialisasi yang meliputi: Menyebarkan brosur, Sosialisasi menggunakan Pamflet, Menyampaikan ceramah/khutbah, sosialisasi *door to door*, *direct mail*, dan melalui media sosial dan media massa. Strategi fundraising dengan cara sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang relevan dengan teori metode fundraising, yaitu secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)

Metode fundraising langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang meliputi:

- a. *direct advertising*: berupa sosialisasi penyebaran brosur dan pamflet
- b. *direct mail*: sosialisasi melalui pengiriman surat kepada donator maupun calon donator
- c. presentasi langsung: sosialisasi melalui ceramah yang dilakukan di masjid maupun mushola, sosialisasi melalui siaran televisi maupun radio.

Beberapa kegiatan tersebut relevan dengan teori metode fundraising langsung. Yaitu metode fundraising yang menggunakan teknik atau cara dengan melibatkan partisipasi muzakki secara langsung (Choliq, 2015:15). Metode sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang tersebut, melibatkan secara langsung para muzakki. Berupa adanya kegiatan promosi yang menimbulkan interaksi secara langsung dengan calon muzakki maupun muzakki. Sehingga dapat seketika direspon secara langsung oleh muzakki maupun calon muzakki.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*indirect fundraising*)

Metode fundraising tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang melalui sosialisasi melalui media social yang meliputi: facebook, instagram, web, dan twitter. Kegiatan sosialisasi tersebut relevan dengan teori metode fundraising tidak langsung. yaitu

metode fundraising yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung (Choliq, 2015:15). Metode fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*) yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang berupa promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa melibatkan pengaraharahan untuk transaksi donasi secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat pada postingan yang unggah pada akun media sosial BAZNAS Kabupaten Semarang.

Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Semarang dalam melakukan kegiatan fundraising relevan dengan teori-teori fundraising. Meskipun demikian BAZNAS kabupaten Semarang belum menjangkau seluruh kalangan menengah keatas untuk memberikan dana dalam bentuk moril maupun materil, terutama perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Semarang. Sehingga pemerolehan dana BAZNAS Kabupaten Semarang belum terkumpul secara maksimal. Pemerolehan dana terbesar saat ini yaitu dari pemotongan gaji secara langsung dari golongan ASN.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fundraising melalui UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah)
Adapun strategi fundraising melalui UPZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu:
 - a. BAZNAS Kabupaten Semarang mengirim surat kepada instansi untuk mengadakan pertemuan.
 - b. Melakukan edukasi kepada seluruh ketua/kepala Dinas/instansi/perusahaan di Kabupaten Semarang. Kemudian membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ).
 - c. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan edukasi pada masing-masing UPZ
2. Layanan Muzaki
 - a. Pelayanan melalui kantor BAZNAS
 - b. Jemput bola
 - c. Rekening BAZNAS
3. Sosialisasi
 - a. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)
 - 1) *Direct Advertising*: berupa sosialisasi penyebaran brosur dan pamflet
 - 2) *Direct Mail*: sosialisasi melalui pengiriman surat kepada donator maupun calon donator
 - 3) *Presentasi Langsung*: sosialisasi melalui ceramah yang dilakukan di masjid maupun mushola, sosialisasi melalui siaran televisi maupun radio.
 - b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*indirect fundraising*)
Yaitu sosialisasi melalui media social yang meliputi: facebook, instagram, web, dan twitter.

B. SARAN

1. BAZNAS Kabupaten Semarang hendaknya membuat inovasi strategi dalam melakukan kegiatan fundraising yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
2. Meningkatkan keaktifan penggunaan akun media sosial seperti melakukan branding terhadap setiap akun, membuat postingan yang menarik para pengguna akun media sosial lainnya, dan meningkatkan jumlah follower setiap akunnya.
3. BAZNAS Kabupaten Semarang dapat menjangkau seluruh kalangan menengah keatas Kabupaten Semarang untuk berzakat maupun bekerja sama dengan BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi V*. Jakarta: PT. Renaka Cipta.
- Beik, Irfan Syauki dan Laily Dwi Arsyianti, 2016, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Bugin, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social Lainnya*, Jakarta: Kencana
- Diantha, Made Pasek, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana
- Furqon, Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Hanifudin, Didin dan Ahmad Juwaeni, 2006, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ
- Juwaini, Ahmad, 2005, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia
- Klein, Kim, 2001, *Fundraising for Social Change. Fourth Edition*, Oakland California: Chardon Press
- Kementran Agama Republic Indonesia.2014. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Solo: ABYAN
- Marzuki, Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Matthew, Miles. Dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, edisi trj. Tjejep Rohendi Rohadi, Jakarta: UPI
- Moleong, Lexy, 1998, *Metode Penelitian Kualitataif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rianse, Usman, 2012, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Bandung: ALFABETA
- Sani, M. Anwar, 2010, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Sari, Elsi Kartika, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.
- Sakti, Ali, 2007, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing
- Sarosa, Samiaji, 2012, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks
- Sugiyono, 1992, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet XIX, 2013 Bandung: Alfabeta
- Matthew, Miles. dan A. Michael

- Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, edisi trj. Tjejep Rohendi Rohadi, 1992, Jakarta: UPI
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Surachmad, Winarno, 1990, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito
- Tarmizi, 2016, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama
- Tim Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS, *Tata Kelola UPZ di Kementerian Dan Lembaga, Sosialisasi Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Uni Pengumpulan Zakat, (Jakarta: Baznas, 2017)*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2019, Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019 *Semarang Regency in Figures 2019*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, 2018, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2018.

LAMPIRAN I

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek yang diobservasi
1	Mengamati program kerja BAZNAS Kabupaten Semarang
2	Mengamati strategi fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang
3	Mengamati target fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang
4	Mengamati dampak strategi fundraising pada BAZNAS Kabupaten Semarang

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Muhammad Asrofik

Jabatan : Staff Pengumpulan ZIS Bagian Pendataan

Hari/Tanggal : Senin, 3 Februari 2020

Waktu : 11.39-12.30

1. Apa saja strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan penggalangan dana?

Salah satu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam melakukan fundraising yaitu dengan cara sosialisasi yang meliputi:

- a. Menyebarkan brosur

Sosialisasi melalui penyebaran brosur ini dilakukan ketika BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga.

- b. Sosialisasi menggunakan Pamflet

Pamflet merupakan media yang memungkinkan untuk dibaca oleh semua kalangan. Pamflet biasanya di pasang ditempat-tempat pelayanan umum seperti capil, kantor bupati, dinas perhubungan, perpustakaan daerah dan tempat tempat umum. Bertugas mengurus bagian sosialisasi melalui media cetak adalah bidang administrasi, SDM dan umum.

- c. Menyampaikan ceramah/khutbah

Sosialisasi dengan ceramah di Masjid dan Mushola. Terdapat 1.647 masjid dan terdapat 3.342 mushola yang terdapat di Kab Semarang. BAZNAS telah bekerjasama dengan DMI, MUI dan Kemenag dalam melakukan sosialisasi melalui khutbah dan ceramah yang dilakukan 2-4 kali setiap tahun.

- d. Sosialisasi *door to door*

Pengedukasiaan ZISWAF serta penawaran berzakat secara undividu atau *door to door* kepada sasaran calon donator yang dituju.

e. *Direct mail*

Pengirim surat kepada calon donator yang dituju. Baik berupa surat himbauan untuk berzakat maupun surat untuk melakukan sosialisasi zakat.

f. Melalui media sosial dan media masa

BAZNAS melakukan sosialisasi menggunakan media sosial seperti: facebook, instagram, twitter, dan web. BAZNAS juga melakukan sosialisasi melalui media massa seperti televisi dan radio. BAZNAS Kabupaten Semarang menggunakan Televisi sebagai media untuk menyampaikan sosialisasi Stasiun Televisi yang digunakan adalah TVRI mengenai zakat. Dengan hal ini, dari Ketua BAZNAS sendiri yang melakukan sosialisasi ke stasiun Televisi tersebut.

Sedangkan melalui radio BAZNAS Kabupaten Semarang bersosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat dan cara mentasyarufkannya. Karena radio merupakan media elektronik yang jangkauannya luas hingga ke pelosok-pelosok desa. Adapun siaran radio yang digunakan adalah RSPD dan Rasika. Dalam siaran ini, dari BAZNAS kabupaten sudah bekerjasama dengan pihak radio untuk mensosialisasikan mengenai zakat zakat dan penyiaran tersebut dilakukan secara live sehingga dapat didengarkan oleh semua kalangan baik orang tua, pelajar maupun mahasiswa. Siaran radio ini dilakukan setiap satu bulan.

2. Siapa sasaran kegiatan fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang?

Seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya mereka yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Kegiatan fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS juga ditujukan kepada lembaga lembaga yang ada di Kabupaten Semarang seperti: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekabupaten Semarang, Lembaga vertikal tingkat kabupaten, BUMN, BUMD dan BANK, seluruh Korwil pendidikan yang ada di Kabupaten Semarang.

3. Bagaimana cara masyarakat Kabupaten Semarang menyalurkan dananya secara langsung?

a. Pelayanan melalui kantor BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Semarang menyediakan layanan bagi para muzakki yang ingin memberikan dananya secara langsung. Selain itu BAZNAS Kabupaten Semarang juga memfasilitasi konsultasi secara langsung terkait ZISWAF pada masyarakat Kabupaten Semarang. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Marhani bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang membuka layanan secara langsung bagi masyarakat yang ingin berdonasi secara langsung.

b. Jemput bola

BAZNAS Kabupaten Semarang memberikan kemudahan bagi para muzakki yang ingin memberikan donasi namun terkendala untuk datang secara langsung ke kantor BAZNAS. Bagi para muzakki yang terkendala dapat menghubungi pihak BAZNAS untuk melakukan penjemputan donasi. Sehingga muzakki tetap dapat memberikan donasinya tanpa harus datang secara langsung ke kantor BAZNAS.

c. Rekening BAZNAS

BAZNAS kabupaten semarang memberikan kemudahan kepada para donator untuk menyalurkan zakat, infak maupun sedekah. Melihat kondisi dan situasi donator yang tidak memungkinkan untuk selalu datang untuk berdonasi. Sehingga perlu adanya sarana yang menjembatani penyaluran dana dari para donator.

Guna mempermudah para donator, BAZNAS membuka beberapa nomor rekening di beberapa bank yang sering digunakan oleh masyarakat. Kemudahan berupa adanya nomor rekening ini didukung dengan adanya pengklasifikasian tersendiri untuk setiap jenis dana yang dituju baik berupa zakat, infak, sedekah, maupun bantuan sosial. BAZNAS juga menggunakan rekening dengan nomor cantik. Sehingga mudah untuk diingat maupun dihafal oleh donator.

4. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Semarang menyalurkan hasil dari kegiatan Fundraising?

Yaitu dengan membentuk Program Pemberdayaan

a. Kabupaten Semarang TAQWA

- 1) Silaturahmi Ulama Umara dan masyarakat tingkat Kabupaten Semarang
- 2) Bantuan masjid/mushola
- 3) Bantuan pondok pesantren/lembaga pendidikan
- 4) Bantuan syiar agama/kegiatan tempat ibadah
- 5) Bantuan *da'I, mubaligh, khotib, muadzin* dan marbot
- 6) Bantuan persertifikatan wakaf dan IMB tempat ibadah

b. Kabupaten Semarang Cerdas

- 1) Beasiswa berprestasi
- 2) Beasiswa pesantren
- 3) Bantuan peralatan sekolah/pesantren
- 4) Bantuan Pusat Kajian Al-Qur'an Braile (PKAB)
- 5) Bantuan pelatihan kursus garmen, otomotif, computer dan pertukangan
- 6) Bantuan ustadz/ustadzah

c. Kabupaten Semarang Sehat

- 1) Bantuan kesehatan: pengobatan/operasi
- 2) Bantuan alat bantu gerak dengar
- 3) Layanan ambulance gratis bagi dhuafa
- 4) Khitanan anak sholeh
- 5) Bantuan rehabilitas penyembuhan HIV dan narkoba

d. Kabupaten Semarang Makmur

- 1) Bina mitra mandiri
- 2) Bina kewirausahaan
- 3) Bantuan gaduh ternak, pertanian dan perikanan

e. Kabupaten Semarang Peduli

- 1) Bedah rumah sakinah
- 2) Peduli dhuafa
- 3) Tanggap darurat bencana
- 4) Bulan amal muharam
- 5) Bulan amal ramadhan

Informan : Marhani S. Sos

Jabatan : Staff Pengumpulan Karyawan Kantor BAZNAS Kabupaten Semarang

Hari/Tanggal : Senin, 3 Agustus 2020 dan Rabu 19 Agustus 2020

Waktu : 12.50-13.30

1. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS dalam melakukan kegiatan fundraising?

Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ. Sedangkan pengumpulan zakat secara langsung yaitu apabila masyarakat ingin menyalurkan dananya secara langsung dapat dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota. Adapun sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota" antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

2. Bagaimana system pengelolaan lembaga BAZNAS Kabupaten Semarang dalam memberikan wewenang terhadap setiap cabangnya?

Adapun strategi fundraising melalui UPZIS di setiap kecamatan maupun di organisasi perangkat daerah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Semarang yaitu:

- a. BAZNAS Kabupaten Semarang mengirim surat kepada instansi untuk mengadakan pertemuan.
- b. Melakukan edukasi kepada seluruh ketua/kepala Dinas/instansi/perusahaan di Kabupaten Semarang. Kemudian membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ).
- c. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Semarang melakukan edukasi pada masing-masing UPZ

Hal tersebut juga didukung dengan adanya kerjasama antara

BAZNAS Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengumpulan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengeluarkan peraturan berupa pemotongan gaji untuk zakat melalui bendahara atau keuangan daerah. Sebagaimana pernyataan bapak Marhani bahwa salah satu faktor pendukung dalam fundraising yaitu adanya peraturan dari pemerintah secara langsung dalam melakukan pemotongan gaji secara langsung untuk dikenai wajib zakat.

Meliputi mana sajakah UPZIS (Unit Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah) BAZNAS Kabupaten Semarang?

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ-BAZNAS) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat sesuai dengan tingkatannya. Adapun UPZ pada BAZNAS kabupaten Semarang meliputi:


- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekabupaten Semarang terdapat 28 instansi, yaitu: (1) Sekretariat Daerah, (2) Sekretariat Dewan dan DPRD, (3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD), (4) Badan Keuangan Daerah (BKUD), (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (6) BARENLITBANGDA, (7) Dinas Arsip dan Perpustakaan, (8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (9) Dinas Kesehatan, (10) Dinas Komunikasi dan Informatika, (11) Dinas Koperasi UMKM, Perindag, (12) Dinas Lingkungan Hidup (DLH), (13) Dinas Pariwisata, (14) Dinas Pekerjaan Umum (DPU), (15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, (16) Dinas Pemb. perempuan, PA dan KB, (17) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, (18) Dinas Perhubungan, (19) Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, (20) Dinas PM Perijinan Terpadu Satu Pintu, (21) Dinas Sosial, (22) Dinas Tenaga Kerja, (23) Inspektorat Daerah, (24) SatPol Pamong Praja & Damkar, (25) Kantor KesbangPol Kab. Semarang, (26) RSUD Ungaran, (27) RSUD Ambarawa, (28) Sekretariat BAZNAS.

- 2) Lembaga vertikal tingkat kabupaten terdapat 8 Instansi yaitu: (1) Kan Kemenag Kab Semarang, (2) Pengadilan Agama Ambarawa, (3) BPN Kabupaten Semarang, (4) Kejaksaan Negeri Ambarawa, (5) BPS Kab Semarang, (6) Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa, (7) KODIM, (8) Pengadilan Negeri Ungaran.
- 3) BUMN, BUMD dan BANK terdapat 6 Instansi yaitu: (1) Bank JATENG Cabang Ungaran, (2) Bank JATENG CaPem Babadan, (3) Bank JATENG CabPem Ambarawa, (4) PDAM Kabupaten Semarang, (5) UNDARIS Ungaran, (6) Apotek Sidowaras I Ambarawa.
- 4) UPZ Kecamatan terdiri dari 19 Kecamatan yaitu: (1) Kec. Getasan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Getasan, (2) Kec. Tengaran, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Tengaran, (3) Kec. Susukan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Susukan, SMP N 2 Susukan, (4) Kec. Suruh, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Suruh, (5) Kec. Pabelan, meliputi Korwil Pendidikan Kec. Pabelan, SMP N 1, Pabelan, SMP N 2, SMP N 3 Pabelan, (6) Kec. Tuntang, Korwil Pendidikan Kec. Tuntang, (7) Kec. Banyubiru, Korwil Pendidikan Kec. Banyubiru, (8) Kec. Jambu, Korwil Pendidikan Kec. Jambu, SMK N 1 Jambu, (9) Kec. Sumowono, Korwil Pendidikan Kec. Sumowono, (10) Kec. Ambarawa, (11) Kec. Bawen, Korwil Pendidikan Bawen, (12) Kec. Bringin. Korwil Pendidikan Kec. Bringin, (13) Kec. Bergas, Korwil Pendidikan Kec. Bergas, dan MTs Al -Uswah Kec. Bergas, (14) Kec. Pringapus dan Korwil Pendidikan Kec. Pringapus, (15) Kec. Bancak dan Korwil Pendidikan Kec. Bancak, SMK Kec. Bancak, (16) Kec. Kaliwungu, Korwil Pendidikan Kec. Kaliwungu, SMP N 1 Kaliwungu dan SMP N 2 Kaliwungu, (17) Kec. Ungaran Barat, Korwil Pendidikan Kec. Ungaran Barat, SMP N 3 Ungaran, SMP N 4 Ungaran, SMP N 1 Ungaran, (18) Kec. Ungaran Timur, Korwil Pendidikan Kec. Ungaran Timur, (19)Kec. Bandungan, Korwil Pendidikan Kec. Bandungan

- 5) Infak Ambulan, Kotak Infak (di warung dan 19 kantor KUA Kecamatan), dan Perorangan.
3. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Semarang menjalin hubungan baik dengan para donator yang ada di setiap UPZ?

BAZNAS memiliki program silaturahmi Ulama, Umaro tingkat kabupaten, bersama pengurus BAZNAS Kabupaten Semarang, pengurus UPZ OPD DINAS/Kecamatan/ dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan hari selasa kliwon setiap selapan sekali.

LAMPIRAN III
Dokumentasi Penelitian



Buku Profil BAZNAS yang
Diberikan Setelah Melakukan
Wawancara



Foto Setelah Melakukan Wawancara
dengan Pihak BAZNAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B-2373 /Un.10.4/K/PP.00.9/08/2020

Semarang, 18 Agustus, 2020

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Camellia Mahdalena
NIM : 1701036127
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

ETI BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang



SURAT KETERANGAN

Nomor : 33.22.3.00/Ket.003/BAZNAS/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **Camellia Mahdalena**
NIM : 1701036127
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program studi : Manajemen Dakwah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Penelitian : Strategi Fundraising BAZNAS Kab. Semarang

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Baznas Kabupaten Semarang tentang "Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Semarang" dimulai pada bulan Agustus sampai Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 19 Oktober 2020

BAZNAS Kabupaten Semarang

KETUA

Drs. H. MUNASHIR, MM

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SEMARANG**

Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran, Telp. / Fax. (024) 6922354 Website : www.baziskabsemarang.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Camellia Mahdalena
Tempat, Tgl Lahir : Wonogiri, 12 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
Jurusan : Manajemen Dakwah
Semester : 7 (tujuh)
Alamat Sekarang : Purwoharjo, rt 04 rw 04, Mojopuro, Wuryantoro,
Wonogiri
Telephone : 082134022532
Email : camelliamahdalena1999@gmail.com

PENDIDIKAN

FORMAL :


2003-2005 Tk Pertiwi Mojopuro
2004-2010 SD Negeri 3 Mojopuro
2010-2013 SMP Nawa Kartika
2013-2016 Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri

NON FORMAL :

2010-2016 Pondok Pesantren Manba'ul Hikmah Al Aziziyah

Semarang, 2 Desember 2020

Penulis



Camellia Mahdalena